

# **Penerapan KBLI 86103 *Single Purpose* Terhadap Perizinan Rumah Sakit Berbadan Hukum Yayasan (Studi Pada Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI)**

**Rizki Abu Amar**

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
19912070@students.uii.ac.id**

## **Abstract**

*Hospital licensing is processed through the OSS-RBA system, in the OSS-RBA system private hospitals are included in KBLI 86103 where single purpose provisions apply. The application of single purpose to KBLI 86103 means that foundation legal entities as owners of private hospitals cannot have other business activities or can only have a single business activity. The problem raised in this study is how is the application of KBLI 86103 Single Purpose in the OSS-RBA system for hospital licensing with foundation legal entities (a study at the Yogyakarta PDHI Islamic Hospital)? The research method used is a normative juridical method with a statutory approach. The results of this study conclude that the application of single purpose provisions to KBLI 86103 in the OSS-RBA system is contrary to the provisions of the applicable laws and regulations.*

*Key Words: Foundation legal entity; KBLI 86103 single purpose; hospital license*

## **Abstrak**

Perizinan rumah sakit diproses melalui sistem OSS-RBA, pada sistem OSS-RBA rumah sakit swasta masuk dalam KBLI 86103 yang berlaku ketentuan *single purpose*. Penerapan *single purpose* pada KBLI 86103 membuat badan hukum yayasan sebagai pemilik rumah sakit swasta tidak dapat memiliki kegiatan usaha lain atau hanya dapat memiliki kegiatan usaha tunggal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan KBLI 86103 *Single Purpose* pada sistem OSS-RBA terhadap perizinan rumah sakit berbadan hukum yayasan (studi pada Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ketentuan *single purpose* terhadap KBLI 86103 pada sistem OSS-RBA bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata-kata Kunci:** Badan hukum yayasan; KBLI 86103 *single purpose*; perizinan rumah sakit

## Pendahuluan

Reformasi perizinan berusaha sebagai upaya percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha terus dihadirkan oleh pemerintah. Pelaksanaan reformasi perizinan berusaha yang terdiri dari 20 (dua puluh) sektor, termasuk di dalamnya sektor pelayanan kesehatan, dihadirkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.<sup>1</sup> Pemerintah kembali menghadirkan reformasi perizinan berusaha dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur mengenai penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dimana perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan.<sup>2</sup> Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut menghadirkan perubahan, sehingga ketentuan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang merupakan dasar perizinan berusaha pada sektor pelayanan kesehatan yang berbentuk rumah sakit, ikut mengalami perubahan.<sup>3</sup>

Perizinan merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang berfungsi sebagai gerbang bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Reformasi perizinan berusaha dapat menentukan gairah usaha dalam sebuah negara. Dengan kebijakan perizinan inilah pemerintah dalam sebuah negara memiliki kewenangan untuk menata dan mengatur alur usaha secara umum sesuai dengan tujuan negara. Perizinan juga dapat dimanfaatkan sebagai sebuah data untuk evaluasi dan mengolah kebijakan negara.<sup>4</sup> Data perizinan dapat juga digunakan oleh pemerintah untuk mendata pertumbuhan perekonomian serta mempermudah pemerintah dalam mengawasi, memberi pengarahannya, bimbingan dan lain-lain.

Pelayanan publik merupakan representasi negara yang secara langsung hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat yang menjadi pelaku usaha. Karenanya pelayanan publik merupakan pilar yang menentukan kualitas sebuah pelayanan perizinan dalam suatu negara. Pemerintah dalam memberikan servis atau jasanya harus mampu untuk mewujudkan desain pelayanan publik yang baik dan memberikan kepuasan bagi pemakai layanan atau masyarakat dengan mengedepankan kenyamanan serta keamanan. Pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan publik merupakan bentuk dari tugas umum pemerintah untuk

---

<sup>1</sup> Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

<sup>4</sup> Aldi Petrian, "Analisis Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh", *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 2.

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat mengakomodir kemauan masyarakat sangatlah tinggi, meskipun kemauan itu secara empiris sering tidak sesuai dengan yang diharapkan karena sampai saat ini praktiknya pelayanan publik masih saja membingungkan, lambat, terkesan mahal dan sangat melelahkan.<sup>5</sup>

Regulasi perizinan yang sering berubah dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak diimbangi dengan sosialisasi yang cepat akan menghambat masyarakat sebagai pelaku usaha dalam mengurus dan memulai izin usahanya yang berdampak akan menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia. Hambatan ini dialami oleh sektor pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit swasta berbadan hukum yayasan. Terjadi inkonsistensi dalam penerapan regulasi perizinan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, yang tergambar di dalam tabel di bawah ini:

<b>Peraturan Perundang- Undangan</b>	<b>Pengaturan</b>
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit	“Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta.”
Pasal 7 ayat (4) sebagaimana dalam putusan MK Nomor 38/PUU-XI/2013	“Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit, kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.”
Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	“Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Swasta.”
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	“Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit.”
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	“Badan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa: a. badan hukum yang bersifat nirlaba; dan b. badan hukum dengan tujuan profit yang

<sup>5</sup> Selvia Riza, Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpm-ptsp) Kabupaten Kampar, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2017, hlm. 2.

	berbentuk perseroan terbatas atau persero sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.”
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 86103 kegiatan usaha Rumah Sakit swasta dalam sistem perizinan OSS-RBA ( <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> )	Memberlakukan ketentuan bahwa Rumah Sakit yang diselenggarakan/ didirikan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba dan badan hukum dengan tujuan profit dengan ketentuan <i>single purpose</i> , padahal ketentuan <i>single purpose</i> menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikecualikan untuk Rumah Sakit yang diselenggarakan/ didirikan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.

Inkonsistensi dalam membuat dan memberlakukan sistem perizinan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya dijadikan rujukan/ dasar sebagaimana diuraikan pada tabel di atas membuat rumah sakit swasta berbadan hukum yayasan, khususnya Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI dirugikan karena tidak bisa mendirikan kegiatan usaha lainnya selain usaha di bidang perumahsakitannya, padahal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan *single purpose* dikecualikan untuk penyelenggara rumah sakit dengan badan hukum yang bersifat nirlaba.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara terang memberikan sebuah fakta bahwa regulasi perizinan yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan membuat masyarakat sebagai pelaku usaha bingung dalam memulai dan mengurus izin usahanya. Indikator “memulai usaha” Indonesia berdasarkan laporan Bank Dunia pernah menempati urutan ke-144, yang menempatkan Indonesia di peringkat yang tertinggal dibandingkan dengan peringkat negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.<sup>6</sup> Sebagai suatu payung hukum, izin merupakan instrumen yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi kepentingan pemilik izin dan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terdapat tuntutan, gugatan atau klaim dan izin juga berfungsi

<sup>6</sup> Imelda Magdalena Freedy dan Novani Karina Saputri, *Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha'*, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Jakarta, 2018, hlm. 6.

sebagai jaminan bagi pemilik izin untuk dapat menjalin hubungan usaha atau perjanjian usaha dalam mengembangkan kegiatan usahanya.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sebuah rumah sakit swasta yang diselenggarakan/didirikan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI yang diselenggarakan/didirikan oleh badan hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI seharusnya dikecualikan dari ketentuan *single purpose* dan dapat memiliki lebih dari satu kegiatan usaha.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah penerapan KBLI 86103 Single Purpose pada sistem OSS-RBA sudah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit? (Studi pada Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI)

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan KBLI 86103 *Single Purpose* pada sistem OSS-RBA dengan Undang-Undang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Studi pada Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI).

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian normatif-doktrinal,<sup>8</sup> yang dilakukan dengan mengkaji kaidah peraturan perundang-undangan. Namun terdapat juga dimensi empiris berupa penerapan hukum dalam suatu sistem perizinan. Objek dalam penelitian ini adalah kesesuaian penerapan KBLI 86103 *Single Purpose* pada sistem OSS-RBA dengan Undang-Undang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Studi pada Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI). Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diolah dengan pendekatan peraturan perundang-

---

<sup>7</sup> Abi M Radjab, *Hukum Perizinan*, Kalam Media, Bandung, 2015, hlm. 9.

<sup>8</sup> Soetandyo Wigjnosobroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HuMa, Jakarta, 2002, hlm. 147-176.

undangan (*statue approach*)<sup>9</sup> yang dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### KBLI 86103 *Single Purpose* pada Sistem OSS-RBA

Perizinan berasal dari kata dasar izin atau dalam bahasa latin "*licere*". Dalam konsep hukum belanda disebut dengan "*vergunning*", izin sebagai "*license*" memiliki makna:<sup>10</sup>

- a. *A revocable permission to commit some act that would otherwise be unlawful.*
- b. *The certificate or document evidencing such permission or official document showing that permission has been given to own, use or do something.*

Izin merupakan tindakan-tindakan perkenan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang ditentukan secara khusus yang di dalamnya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pencari izin yang bersangkutan.<sup>11</sup> Sehingga perizinan diartikan sebagai tindakan pernyataan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan izin.<sup>12</sup>

Perizinan dari sisi pemerintah bertujuan untuk melihat penerapan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dapat diterapkan atau menimbulkan persoalan yang justru menghambat. Perizinan juga memiliki pengaruh terhadap pendapatan, karena tidak semua izin itu berlaku gratis. Ada biaya-biaya administrasi dalam mengurus perizinan tertentu. Sehingga perizinan yang berbayar semakin banyak maka pendapatan di sektor perizinan juga akan bertambah yang dapat difungsikan untuk membiayai pembangunan. Perizinan dari sisi masyarakat bertujuan untuk:

- 1) Kepastian hukum
- 2) Kepastian hak
- 3) Mendapatkan fasilitas yang dikehendaki, sehingga penerima izin dapat melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan sesuai dengan pedoman yang terdapat pada izin yang diberikan.<sup>13</sup>

Perizinan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa: "Tindakan administratif oleh instansi pemerintah diselenggarakan dalam bentuk pelayanan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2006.

<sup>10</sup> Pung Karnantohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 33.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>12</sup> Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2.

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 200.

pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan".<sup>14</sup> Perizinan merupakan kebutuhan masyarakat yang diakomodir oleh negara melalui pemberian pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan sebuah parameter dalam melihat bagaimana design penyelenggaraan pemerintah. Karenanya demi mewujudkan pelayanan publik yang mudah dan cepat diselenggarakan sistem pelayanan terpadu.<sup>15</sup>

Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik fisik atau virtual sesuai dengan pelayanan standar.<sup>16</sup> Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 yang memperkenalkan adanya Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*).<sup>17</sup> OSS diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Aturan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.<sup>18</sup> Sistem OSS-RBA adalah sistem versi terakhir setelah melewati beberapa kali penyempurnaan. Pada sistem ini mengatur tentang penetapan risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, yang terdiri dari kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi.<sup>19</sup> Adanya penerapan sistem OSS ini mengharuskan investor mengajukan perizinan hanya ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)/atau DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Perubahan OSS-RBA yang mendasar adalah adanya perubahan konsep perizinan yang dahulu didapat dengan melewati proses pemenuhan persyaratan di awal, diubah dengan konsep perizinan dengan verifikasi dilakukan di akhir. Konsep ini dapat langsung diterapkan untuk kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya dengan standar risiko rendah. Sebagai regulator pemerintah melakukan verifikasi pemenuhan standar setelah pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Proses verifikasi merupakan instrumen pemerintah dalam mengendalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan usaha dikaitkan dengan risiko yang mungkin ditimbulkan yang merupakan bagian dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Cipta Kerja.

---

<sup>14</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik.

<sup>15</sup> Bahir Mukhammad, "Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 1 No. 2, November, 2021, hlm. 18.

<sup>16</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>17</sup> Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>19</sup> Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Secara teknis “*Online Single Submission Risk Based Approach*” adalah aplikasi berbasis website yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan, pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan. Aplikasi web *Online Single Submission* ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Perizinan OSS-RBA diterapkan berdasarkan tingkat risiko skala kegiatan usaha. Konsep Undang-Undang Cipta Kerja mengenal risiko *trust but verified*. *Trust* bermakna memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pelaku usaha di Indonesia untuk melakukan usaha. Setelah pelaku usaha menjalankan usahanya, pemerintah pusat melakukan analisa risiko yang melibatkan 18 kementerian/ lembaga sesuai kewenangan pembinaan bidang usaha yang dijalankan untuk menetapkan jenis perizinan. Setiap pelaku usaha sebelum memulai kegiatan berusaha harus mengetahui jenis KBLI. Jenis-jenis KBLI diterapkan dengan mengacu pada *Internasional Standard Industrial Classification of All Economic Activities*. KBLI merupakan sistem kodifikasi yang digunakan untuk memberikan kode dan mengelompokkan deskripsi bidang usaha yang juga digunakan untuk penapisan tingkat risiko.

Tujuan pemerintah dalam menciptakan sistem ini tentu demi menarik investor dan juga memudahkan penanaman modal bagi calon pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha tanpa melalui proses yang berbelit-belit.<sup>21</sup> Eksistensi kepengurusan perizinan secara *online* menjadi solusi bagi investor dalam menghadapi proses yang sebelumnya dirasa rumit dan memakan waktu.<sup>22</sup> Sistem “*Online Single Submission*” berbasis risiko ini dibuat demi mempersingkat waktu dan peningkatan penanaman modal berusaha, dengan menerapkan tata cara yang mudah dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Dengan payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka jelaslah legalitas pengimplementasian sistem perizinan berusaha secara *online* melalui PTSP atau DPMPSTP.

Dalam praktiknya, ada 2 jenis izin usaha yang harus dicari oleh pelaku usaha, yaitu izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan juga atas nama Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota, Pimpinan Lembaga setelah

---

<sup>20</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “*Online Single Submission (Panduan Penggunaan Registrasi OSS Version 1.00 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2018)*”, hlm. 7.

<sup>21</sup> I Wayan Wiradama. “Pengaturan Pelayanan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Ease Of Doing Business Di Indonesia” *Kertha Semaya* Vol.9, No.1, 2020, hlm. 104.

<sup>22</sup> Lubis, Kartika Sari, Edi Winata, dan Ade Rahma Ayu. “Upaya Peningkatan Penjualan Melalui Pengurusan Perizinan Secara Online Single Submission (OSS) Mitra Usaha Produk Makanan Di UMKM Medan Tuntungan.” *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, No. 1, 2021, hlm. 45-48.



pelaku usaha mendaftarkan kegiatan usahanya yang kemudian terbit Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah mendapat NIB, pelaku usaha kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban (komitmen) sesuai dengan KBLI.<sup>23</sup>

### **Kesesuaian Penerapan KBLI 86103 *Single Purpose* pada Sistem OSS-RBA dengan Undang-Undang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit**

Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI merupakan rumah sakit swasta yang didirikan oleh badan hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Yayasan ini berkedudukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan akta pendirian No. 28, tanggal 17 Januari 2017, yang dibuat oleh Notaris Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0001205.AH.01.04. Tahun 2017. Akta terakhir diubah dengan akta No. 39, tanggal 19 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.06-0037588 tanggal 27 September 2022.

Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI telah terdaftar pada sistem OSS dengan NIB No. 9120004432171 yang diterbitkan pada 27 April 2019, sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memiliki 2 kegiatan usaha yaitu: 1. KBLI 86103 (aktifitas rumah sakit swasta), 2. KBLI 86104 (aktifitas klinik swasta)

Sistem OSS mengalami beberapa kali pemutakhiran, mulai dari sistem OSS 1.0, OSS 1.1 dan yang terbaru adalah OSS-RBA. Pemuktahiran tersebut mencakup validasi sistem OSS-RBA yang meliputi KTP, Paspor, Akta, NPWP, KKPR Darat, dan KKPR Laut kemudian dilakukan penilaian risiko melalui pendekatan *smart engine*. Sistem *smart engine* digunakan untuk memberikan persetujuan secara elektronik yang kemudian mengeluarkan *output* berupa perizinan berusaha.

Permasalahan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang menjadi kendala pada OSS versi sebelumnya dapat terselesaikan dengan peraturan baru dimana norma, prosedur, standar, kriteria di pemerintah pusat otomatis menjadi peraturan di pemerintah daerah. Karenanya peraturan daerah yang belum sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko akan segera menyesuaikan.

---

<sup>23</sup> Mualim, Arista Satryo Wicaksono. "Problematika *Online Single Submission* di Indonesia: Konflik Kewenangan Antara Pusat dan Daerah", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 115.

Sehubungan dengan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko/ OSS-RBA dan pengaturan perumhaskitan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, implikasinya Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI sebagai badan hukum yang telah terdaftar dalam sistem OSS versi sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus melakukan migrasi ke sistem OSS versi terbaru yaitu OSS-RBA.

Proses migrasi dilakukan karena terdapat pembaharuan sistem OSS, apabila pada sistem OSS-RBA ada ketentuan yang harus disesuaikan maka harus disesuaikan terlebih dahulu dan kemudian setelah sesuai akan diterbitkan izin baru dengan format terbaru, OSS versi 1.1 atau versi sebelum OSS-RBA tidak mengatur ketentuan *single purpose*, sehingga badan hukum penyelenggara rumah sakit yang berbentuk yayasan dapat menyelenggarakan/mendirikan kegiatan usaha lain, karenanya Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI selain menyelenggarakan/mendirikan rumah sakit swasta dengan KBLI 86103 juga menyelenggarakan/mendirikan klinik swasta dengan KBLI 86105.

Konsekuensi diterapkannya ketentuan *single purpose* berdampak pada kegiatan usaha Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI yang berbentuk klinik swasta dengan KBLI 86105 yang telah memiliki izin operasional dan telah memenuhi komitmen serta berlaku efektif yang diterbitkan pada 21 Juli 2020 harus dikeluarkan dari NIB badan hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, sehingga kegiatan usaha yang berbentuk rumah sakit swasta dengan KBLI 86103 masih dapat terus berjalan dibawah naungan badan hukum Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, sedangkan kegiatan usaha yang berbentuk klinik swasta dengan KBLI 86105 harus dibuatkan badan hukum/atau yayasan baru yang berbeda dengan Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI sebagai badan hukum yang dapat menaungi dan menyelenggarakan kegiatan klinik swasta, karenanya saat ini Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI dengan NIB No. 9120004432171 hanya memiliki satu kegiatan usaha/tunggal atau dalam OSS-RBA disebut dengan *single purpose*.

Ketentuan *single purpose* yang diterapkan pada sistem OSS-RBA dengan KBLI 86103 (aktifitas rumah sakit swasta) merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dimana Pasal 2 menyebutkan bahwa rumah sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Swasta. Pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa rumah sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumaha-sakitan, dan selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa badan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. badan hukum yang bersifat nirlaba; dan
- b. badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 4 ayat (3) tersebut menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba, berdasarkan ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan tersebut terdapat pengecualian aturan *single purpose* khusus untuk rumah sakit swasta berbadan hukum nirlaba.<sup>24</sup>

Pengecualian penerapan *single purpose* kegiatan perumaha-sakitan yang didirikan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba juga diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa rumah sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4) sebagaimana diubah oleh MK dalam putusan MK Nomor 38/PUU-XI/2013, menyebutkan: "Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumaha-sakitan, kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba".

Yayasan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *Jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan: "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota".<sup>25</sup> Pada Pasal 2 Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI tentang maksud dan tujuan yayasan menyebutkan bahwa: "Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: (a) sosial; (b) keagamaan; dan (c) kemanusiaan.

Pada Pasal 3 ayat (1) huruf c menyebutkan: "Untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan di bidang sosial, yayasan mendirikan rumah sakit."<sup>26</sup> Oleh karenanya Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI sebagai badan hukum

---

<sup>24</sup> Pasal 2, 4 ayat (1), 4 ayat (2), 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

<sup>26</sup> AD/ ART Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI.

yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang perumahsakitian dengan KBLI 86103 (aktifitas rumah sakit swasta) jelas merupakan badan hukum yang bersifat nirlaba dan seharusnya dikecualikan dari ketentuan *single purpose*.

## Penutup

Penelitian ini menyimpulkan, penerapan ketentuan *single purpose* pada KBLI 86103 (aktifitas rumah sakit swasta) pada sistem OSS-RBA tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan dasar hukum dalam penerapan sistem OSS-RBA. Ketentuan *single purpose* KBLI 86103 (aktifitas rumah sakit swasta) pada sistem OSS-RBA merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dimana ketentuan rujukan tersebut justru memberikan pengecualian dalam penerapannya, pengecualian tersebut berlaku untuk rumah sakit swasta yang didirikan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba. Ketentuan pengecualian ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Karenanya, Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI dengan NIB No. 9120004432171 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam kategori badan hukum yang bersifat nirlaba yang seharusnya tidak dapat diterapkan ketentuan *single purpose*, artinya Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI dapat menambah/menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan usaha Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI sebagaimana yang tercantum dalam akta pendirian dan perubahan Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, termasuk mendirikan klinik swasta.

Hasil penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah, khususnya Kementerian Investasi/BKPM selaku pengelola dan penyelenggara sistem OSS-RBA untuk melakukan penyempurnaan sistem, agar penerapan KBLI 86103 dengan ketentuan *single purpose* tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang menyulitkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha.

Saran berikutnya adalah untuk mencapai tujuan dilaksanakannya layanan secara *online* yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan penyelesaian dalam permohonan untuk mendapat izin, sebaiknya Kementerian Investasi/BKPM melalui Pemerintah Daerah lebih sering melakukan sosialisasi agar hambatan atau persoalan dalam pengurusan izin ini dapat terselesaikan dan apabila persoalan tersebut merupakan kewenangan pusat atau Kementerian

Investasi/BKPM dapat disampaikan secara berjenjang, dan untuk pelaku usaha juga harus berperan aktif meminta bimbingan ke dinas PTSP/ DPMPTSP setempat dan tidak takut untuk menyampaikan persoalannya. Terlebih persoalan tersebut merupakan kewenangan pusat dan memiliki dasar hukum yang kuat, karena persoalan inkonsistensi penerapan regulasi seperti yang dialami oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI bisa jadi merupakan persoalan yang dialami oleh banyak pelaku usaha khususnya yang berada di daerah-daerah yang jauh dari akses ke Kementerian Investasi/ BKPM.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Freedy, Imelda Magdalena dan Saputri, Novani Karina, *Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha'*, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Jakarta, 2018.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Karnantohadi, Pung, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Radjab, Abi M, *Hukum Perizinan*, Kalam Media, Bandung, 2015.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wiginosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HuMa, Jakarta, 2002.

### Jurnal

- Aldi Petrian, "Analisis Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh", *Jurnal Jom FISIP*, Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 2.
- Bahir Mukhammad, "Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol.1 No.2, November, 2021.
- I Wayan Wiradama, "Pengaturan Pelayanan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Ease Of Doing Business Di Indonesia" *Kertha Semaya* Vol.9, No.1, 2020, hlm.104.
- Riza Selvia, "Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpm-ptsp) Kabupaten Kampar", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2017.
- Sari Kartika Lubis, Winata Edi, And Ayu, Ade Rahma. "Upaya Peningkatan Penjualan Melalui Pengurusan Perizinan Secara Online Single Submission (OSS) Mitra Usaha Produk Makanan Di UMKM Medan Tuntungan." *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, No. 1, 2021, hlm. 45-48.

Wicaksono Mualim dan Arista Satriyo. "Problematika Online Single Submission Di Indonesia: Konflik Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah", *Jurnal Panorama Hukum* Vol.5, No. 1, 2020, hlm. 115.

### **Dokumen Resmi**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "*Online Single Submission (Panduan Penggunaan Registrasi OSS Version 1.00 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2018)*".

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21.

Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan MK Nomor 38/PUU-XI/2013 Tahun 2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.